

PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2011

2011

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 010.a/KPTS/Ses.KPU-WO-025.433356/I/2011

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2011

ABSTRAK :

- Bahwa barang sebagai salah satu unsure penting dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor, maka barang perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara efektif dan efisien; bahwa namanya yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengangkatan Bendahara Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2011.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2011.

- Lampiran 1 Halaman.